



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 1307094107690024, tempat/tanggal lahir: Koto Malintang, 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 081267842862, sebagai **Pemohon**;

lawan

Termohon, NIK 1307060101600003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 085272336918, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama YApada tanggal 20 Juni 1986 di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah Wali Nikah(Ayah kandung Pemohon) yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang ustad yang bernama Bilal Irin, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp1.000,00 (*seribu rupiah*), tunai;

Halaman 1 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa YA telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 496/SKM/WN/BLP/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Balai Panjang;
3. Bahwa Termohon adalah saudara kandung YA;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan YAbertatus jejak;
5. Bahwa antara Pemohon dengan YAtidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
6. Bahwa selama Pemohon dengan YAmengikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan YAtelah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing- masing bernama:
 - 7.1. Anak I, perempuan, lahir tanggal 25 Juli 1988;
 - 7.2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 25 Mei 1994;
 - 7.3. Anak III, perempuan, lahir tanggal 25 Juni 1997;
 - 7.4. Anak IV, laki- laki, lahir tanggal 06 Mei 2004;
8. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan YAada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahan Pemohon dengan YAtidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
9. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan YAyang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1986 di Jorong Subarang Aia, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Hakim Ketua, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim Ketua tersebut Pemohon menyatakan pada saat sebelum menikah sudah mengurus dan menyerahkan persyaratan administrasi pernikahan namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya mengakui Saudara kandung Termohon (YA) atau suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya Termohon tidak keberatan dan setuju Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan sebagai syarat mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 1 (satu) alat bukti surat berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama YA Nomor 496/SKM/WN/BLP/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluhan Kota yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

- 1. Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluhan Kota, Saksi menerangkan dirinya

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saudara sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik ipar Termohon dari pernikahan dengan YA, sedangkan Termohon adalah saudara kandung dari suami Pemohon;
- Bahwa YA(suami Pemohon) atau Saudara kandung Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa pada saat Pemohon dan YAmelaksanakan pernikahan, Saksi hadir dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1986 di rumah seorang ustad yang di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M.Yasir;
- Bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp1.000,00 (*seribu rupiah*), tunai;
- Bahwa setelah menikah yang saksi lihat Pemohon dan YAtinggal membina rumah tangga di Jorong Koto Malintang, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan YAtidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Pemohon dengan YAmenikah hanya 1 (satu) kali dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Pemohon dan YAtinggal serumah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan selama keduanya tinggal serumah tersebut tidak pernah ada warga yang keberatan, serta sewaktu YA masih hidup tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk mengurus Kartu Keluarga dan surat penting lainnya pada Kantor Pemerintah;

Halaman 4 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi menerangkan dirinya adalah Tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik ipar Termohon dari suaminya bernama YA;
- Bahwa Pemohon dan YA atau saudara kandung Termohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tahun 1986, dan saksipun menghadiri pernikahan Pemohon dan YA tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan YAdilaksanakan di rumah seorang ustad yang di Jorong Subarang Aia, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang saksi lihat yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon dan YAdalah ayah kandung Pemohon bernama M. Yasir, sedangkan sebagai saksi pernikahan adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar pernikahan seingat saksi berupa uang sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) tunai;
- Bahwa yang saksi lihat pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bernama Bilal Irin, namun surat nikah tidak diterbitkan pada hal Pemohon telah menyerahkan persyaratan administrasi pernikahan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan suami Pemohon yang merupakan Saudara kandung Termohon (YA) tidak ada hubungan sesusuan, persemendaan dan sedarah, dan saat keduanya menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan YAbertatus jejak;
- Bahwa sekitar 30 Juni 2020 Saudara kandung Termohon atau suami Pemohon (YA) telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan YAtinggal serumah di Jorong Koto Malintang, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota dan selama keduanya tinggal serumah tersebut telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa selama Pemohon dan YAtinggal serumah tersebut tidak pernah ada warga yang keberatan;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Kartu Keluarga dan surat penting lainnya pada kantor Pemerintah;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Termohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *a quo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 14 hari

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim Ketua tersebut Pemohon menyatakan sebelum menikah telah mengurus dan menyerahkan administrasi pernikahan, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan sebagai adik ipar Termohon atau isteri dari YA(Saudara kandung/adik Termohon), sehingga Majelis berpendapat Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dan Termohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena Pemohon dan YAmelaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 20 Juni 1986 di Jorong Subarang Aia, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota dan sebelum menikah telah menyerahkan persyaratan administrasi pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi pernikahan Pemohon tidak tercatat, dan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk persyaratan Pemohon mengurus Kartu Keluarga surat penting lainnya pada Kantor Pemerintah;

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya mengakui Saudara kandung Termohon (YA) atau suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya Termohon tidak keberatan dan setuju Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan sebagai syarat mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama YA Nomor 496/SKM/WN/BLP/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 6 bulan 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama YA Nomor 496/SKM/WN/BLP/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, terbukti YAyang merupakan suami Pemohon sekaligus adik kandung Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan YA atau Saudara kandung Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal di Jorong Koto Malintang, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 8 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Saudara kandung Termohon (YA) dilaksanakan secara agama Islam, dan antara Pemohon dengan YA atau Saudara kandung Termohon tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa selama Pemohon dan YA tinggal serumah sampai sekarang sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang dan tidak pernah ada warga masyarakat yang menggugat kebasahan pernikahan Pemohon dan YA;
- Bahwa YA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Juni 2020 yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon telah mengurus dan menyerahkan persyaratan administrasi pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah, namun pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya sebagai persyaratan mengurus kartu keluarga dan surat penting lainnya pada Kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan pengakuan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai terdapat kesesuaian dan diketemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan YA yang merupakan adik kandung Termohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Juni 1986 di Jorong Subarang Aia, Nagari Balali Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan YA berstatus jejak, antara keduanya tidak halangan untuk menikah;

Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Wali pada pernikahan Pemohon dan YAatau Saudara kandung Termohon adalah ayah kandung Pemohon bernama M.Yasir dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah bernama Bilal Irin dengan mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) tunai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul serumah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan selama keduanya kumpul serumah tersebut tidak pernah ada warga yang keberatan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon telah mengurus dan menyerahkan persyaratan administrasi pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah, namun pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk sebagai persyaratan mengurus Kartu Keluarga dan surat penting lainnya pada Kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِنْ اسْتَجْرَمُوا فَالْإِسْلَامُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Artinya : "Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita

Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.LK



yang tidak mempunyai wali." Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i.
Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim;

**عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)
رواه الدارقطني والبيهقي)**

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi :

**يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه**

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa bagi Pemohon pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan Kartu keluarga dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon dengan adik kandung Termohon (YA) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1986 di Jorong Subarang Aia, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilaksanakan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 4 Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e, ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon dan Termohon **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan adik kandung Termohon (YA), dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan YAYang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1986 di Jorong Subarang Aia, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 12 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1441 Hijriah oleh kami **Muzakkir, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy** dan **Fauziah Rahmah, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amelia, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

Muzakkir, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy

Hakim Anggota,

ttd

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amelia, S.H.I

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : | Rp 0,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pemohon dan : | | Rp 20.000,00 |

Termohon

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp100.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)